



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-18/BC/2021

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI DATA
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

- Yth.
1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC,
 2. Para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai,
 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan
 4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

A. Umum

1. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengguna Jasa Kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan;
2. Dinamika proses bisnis kepabeanan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta tuntutan percepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan;
3. Terhadap proses bisnis kepabeanan dimungkinkan pengurusan pemberitahuan pabean dilakukan melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan; dan
4. Untuk mewujudkan, menjaga, dan meningkatkan kesesuaian data serta kepatuhan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, maka perlu adanya panduan mengenai monitoring dan evaluasi data Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud sebagai panduan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi data Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan meningkatkan kesesuaian data serta kepatuhan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terbatas untuk panduan monitoring dan evaluasi Data Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yaitu Monitoring dan evaluasi data Registrasi Kepabeanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1719).
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-36/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemblokiran Akses Kepabeanan.

E. Uraian

1. Terhadap data Pengguna Jasa Kepabeanan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data.
2. Monitoring dan evaluasi data Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah serangkaian kegiatan penelitian data PPJK dan tindak lanjut atas hasil penelitian.
3. Penelitian data PPJK berupa penelitian data Registrasi Kepabeanan PPJK.
4. Penentuan objek monitoring dan evaluasi data PPJK dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
5. Manajemen risiko dimaksud dilakukan melalui identifikasi data kegiatan PPJK yang meliputi:
 - a. Dokumen Pemberitahuan Pabean;
 - b. Klien;
 - c. Kategori klien;
 - d. Pemblokiran;
 - e. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK); dan/atau
 - f. Data lainnya yang tersedia.

6. Identifikasi data dokumen pemberitahuan pabean dilakukan dengan meneliti jumlah dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC 2.0) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB/BC 3.0) yang disampaikan oleh PPJK di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam periode satu tahun terakhir terhitung sampai dengan tanggal identifikasi data.
7. Identifikasi data klien dilakukan dengan meneliti jumlah importir dan eksportir yang dokumen PIB/BC 2.0 dan PEB/BC 3.0 disampaikan oleh PPJK di KPU BC atau KPPBC dalam periode satu tahun terakhir terhitung sampai dengan tanggal identifikasi data.
8. Identifikasi data kategori klien dilakukan dengan meneliti jumlah importir dan eksportir berdasarkan kategori profil risiko.
9. Identifikasi data pemblokiran dilakukan dengan meneliti jumlah pemblokiran yang dilakukan oleh KPU BC atau KPPBC terhadap PPJK dalam periode satu tahun terakhir terhitung sampai dengan tanggal identifikasi data.
10. Identifikasi data SPTNP dan SPPBK dilakukan dengan meneliti jumlah SPTNP dan SPPBK yang dikenakan terhadap dokumen PIB/BC 2.0 dan PEB/BC 3.0 yang disampaikan oleh PPJK dalam periode satu tahun terakhir terhitung sampai dengan tanggal identifikasi data.
11. Hasil identifikasi data kegiatan PPJK dituangkan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data PPJK.
12. Berdasarkan hasil identifikasi data kegiatan PPJK, Kepala KPU BC atau Kepala KPPBC menentukan PPJK yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian data PPJK.
13. PPJK hanya dilakukan penelitian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
14. Dalam hal diperlukan, berdasarkan pertimbangan Kepala KPU BC atau Kepala KPPBC, terhadap PPJK dapat dilakukan penelitian lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
15. Penelitian data PPJK dilakukan dengan cara membandingkan data Registrasi Kepabeanan PPJK dengan sumber data lainnya.
16. Data Registrasi Kepabeanan PPJK yang diteliti meliputi:
 - a. Nama;
 - b. NPWP;
 - c. Alamat;
 - d. Susunan Penanggung Jawab;
 - e. Identitas Penanggung Jawab;
 - f. NPWP Penanggung Jawab;
 - g. Nama Ahli Kepabeanan;
 - h. Identitas Ahli kepabeanan;
 - i. Sertifikat Ahli Kepabeanan; dan
 - j. Bidang usaha.
17. Sumber data lainnya antara lain berupa:
 - a. informasi dari unit internal dan/atau instansi terkait;

- b. internet;
 - c. surat permohonan; atau
 - d. informasi masyarakat.
18. Kepala KPU BC dan Kepala KPPBC melakukan penelitian data PPJK terhadap PPJK yang melakukan penyampaian pemberitahuan di kantor yang bersangkutan.
 19. Dalam hal hasil penelitian data PPJK terdapat indikasi adanya data tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, maka dapat dilakukan penelitian lapangan.
 20. Dalam hal PPJK berdomisili di luar wilayah kerja KPU BC atau KPPBC, Kepala KPU BC atau Kepala KPPBC meminta bantuan penelitian lapangan kepada Kepala KPU BC atau Kepala KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.
 21. Hasil penelitian data PPJK dituangkan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data PPJK.
 22. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data PPJK dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 23. Hasil monitoring dan evaluasi data PPJK dapat digunakan sebagai:
 - a. gambaran umum data PPJK;
 - b. rekomendasi tindak lanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan atau penentuan arah kebijakan.
 24. Kepala KPPBC menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi data PPJK kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC paling lambat tanggal 5 setiap bulan secara periodik.
 25. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah DJBC dapat :
 - a. melakukan penelitian data PPJK terhadap PPJK yang melakukan penyampaian pemberitahuan pabean di KPPBC di wilayah kerjanya; dan
 - b. meminta bantuan penelitian lapangan terhadap PPJK yang berdomisili di luar wilayah kerjanya kepada Kepala KPU BC atau Kepala KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.
 26. Kepala Kantor Wilayah DJBC menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi data PPJK yang dilakukan sendiri dan/atau laporan hasil monitoring dan evaluasi data PPJK yang disampaikan oleh KPPBC kepada Direktur Teknis Kepabeanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan secara periodik.
 27. Kepala KPU BC menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi data PPJK kepada Direktur Teknis Kepabeanan paling lambat tanggal 5 setiap bulan secara periodik.

28. Direktur Teknis Kepabeanan menindaklanjuti laporan hasil monitoring dan evaluasi data PPJK yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC dan Kepala KPU BC sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur Penindakan dan Penyidikan dapat melakukan penelitian data PPJK terhadap PPJK yang menyampaikan pemberitahuan pabean di seluruh wilayah kerja DJBC.
30. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai membantu menyediakan data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi data PPJK.

F. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal 29 Desember 2021
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani



LAMPIRAN
SURAT EDARAN NOMOR
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI DATA
PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DATA PPJK

1. Hasil Identifikasi Data Kegiatan PPJK

Nama PPJK :
Periode Data Kegiatan PPJK : s.d.

IDENTIFIKASI	HASIL IDENTIFIKASI	TINDAK LANJUT PENELITIAN DATA (Perlu/Tidak)
Data Dokumen Pemberitahuan Pabean	a. Jumlah PIB (BC 2.0) : b. Jumlah PEB (BC 3.0) :	
Data dan Kategori Klien	Jumlah: Kategori Risiko: a. Importir: a. Very High Risk:..... b. Eksportir: b. High Risk:..... c. Medium Risk:..... d. Low Risk:..... Lainnya:.....	
Data Pemblokiran	Jumlah data pemblokiran :	
Data SPTNP dan SPPBK	Jumlah data SPTNP : Jumlah data SPPBK :	
Data Lainnya		

Kesimpulan: Penelitian data Registrasi Kepabeanan: ☐ Perlu ☐ Tidak Perlu

2. Hasil Penelitian Data PPJK

DATA PPJK	DATA REGISTRASI KEPABEANAN	DATA PEMBANDING	SUMBER DATA PEMBANDING	HASIL EVALUASI Lengkap/Tdk Lengkap Sesuai/Tdk Sesuai
Nama PPJK				
NPWP				
Alamat Perusahaan				
Susunan Penanggungjawab				
Identitas Penanggung Jawab				
NPWP Penanggungjawab				
Ahli Kepabeanan				
Identitas Ahli Kepabeanan				
Sertifikat Ahli Kepabeanan				
Bidang Usaha				
Keterangan :				
Usulan Tindak Lanjut :				

Mengetahui:20..

(.....) Peneliti data,

.....

.....